




KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Kebijakan Nasional Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka

Budiono Subambang

Plt Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan
Dan Pembangunan Kependudukan
BPOM, 27 Mei 2024

SIKlus PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 2024



KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENKO PMK



KEDUDUKAN

Kemenko PMK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kemenko PMK dipimpin oleh Menteri Koordinator.

TUGAS

Kemenko PMK mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Tugas tersebut dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden.



KEMENTERIAN
KOORDINATOR
BIDANG PMK

Perpres 35/2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Pasal 4: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengkoordinasikan:

KEMENTERIAN



Kementerian
Agama



Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi



Kementerian
Kesehatan



Kementerian
Sosial



Kementerian
Pemuda dan
Olahraga



Kementerian
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak



Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi

LEMBAGA



BNPB, BKKBn, BPOM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, ANRI, Perpusnas, BP2MI, BPJPH, BPKH, BAZNAS, LPDP



FUNGSI KEMENKO PMK

Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;

Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;

Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;






TRANSFORMASI SISTEM KESEHATAN

6 pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia



Source : Kemenkes RI

STRATEGI KUNCI DALAM 8 AREA REFORMASI SKN 2020-2024



ARAHAH PRESIDEN PADA ACARA RAKERKESNAS 2024



1. Perlunya penguatan industri kesehatan dalam negeri, dimana Indonesia masih kehilangan sekitar Rp180 triliun per tahun disebabkan sebagian warga Indonesia berobat ke luar negeri.
2. Ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku farmasi dan alat kesehatan, saat ini **90 % bahan produksi farmasi itu masih impor, 52% alkes masih dominasi impor**, langkah yang harus diambil pemerintah perlunya Indonesia memproduksi lebih banyak komponen medis secara lokal.

“Lebih mengutamakan pada bahan yang bersumber dari Indonesia yaitu bahan baku lokal yang dikembangkan bukan hanya sebagai obat tradisional, tetapi juga sebagai obat **Fitofarmaka.**”

ARAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO





LATAR BELAKANG

**Instruksi Presiden
Nomor 6 tahun 2016
tentang Percepatan
Pengembangan
Industri Farmasi dan
Alat Kesehatan**

01

Menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional

02

Meningkatkan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan di dalam negeri dan ekspor

03

Mendorong penguasaan teknologi dan inovasi dalam bidang farmasi dan alat kesehatan

04

Produksi bahan baku obat, obat, dan alat kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor serta memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri/utilisasi kapasitas industri.



Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan





KEBIJAKAN DAN SIKLUS KEBIJAKAN

Inpres 6 Th 2016 Tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi Dan Alat Kesehatan


Permenkes 17/2017 Ttg Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi Dan Alat Kesehatan

PP No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri

Keppres No. 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

SE Menteri Perindustrian No. 04 Tahun 2019 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Inpres 2 tahun 2022, tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi



DASAR HUKUM

- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan
- Instruksi Presiden No. 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Bahan Baku Obat Tradisional
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka (**Proses Revisi**)



Dukungan Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka

Keputusan Menko PMK Tentang Satgas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENGEMBANGAN
DAN PEMANFAATAN FITOFARMAKA

- KETIGA : Bidang sebagaimana dimaksud diktum Kedua huruf e, terdiri dari:
- Bidang Bahan Baku;
 - Bidang Teknologi Manufaktur dan Standardisasi;
 - Bidang Uji Pra Klinik dan Uji Klinik;
 - Bidang Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional; dan
 - Bidang Produksi dan Promosi Fitofarmaka.

Undang-Undang Kesehatan No. 17 2023

Pasal 324

- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penelitian, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan bahan Obat Bahan Alam.
- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendorong pemanfaatan sumber daya alam guna penelitian dan pengembangan Obat Bahan Alam dengan tetap memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya.
- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mendorong pemanfaatan sumber daya alam guna penelitian dan pengembangan Obat Bahan Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menciptakan iklim usaha yang sehat bagi masyarakat dan pelaku usaha.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penelitian, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan Obat Bahan Alam diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dukungan Kebijakan Kemenko PMK Dalam Mendukung Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka

Melalui:

Kepmenko No. 22 Tahun 2019

Pembentukan Satgas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka



Pada saat ini Kemenko PMK terus melakukan proses pembaharuan dan penyempurnaan melalui Revisi Kepmenko Fitofarmaka.

Diterangkan selesai pertengahan tahun ini

Tujuan

Melakukan optimalisasi koordinasi lintas sektor dalam pengembangan fitofarmaka melalui penguatan peran Satuan Tugas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka yang mengarah pada:

- peningkatan produksi bahan baku produk fitofarmaka dalam negeri.
- peningkatan jumlah fitofarmaka yang dikembangkan dan diproduksi di dalam negeri.
- peningkatan penggunaan fitofarmaka dalam pelayanan kesehatan.
- peningkatan fitofarmaka sebagai komoditas unggulan dalam negeri dan komoditas ekspor.

Kemenko PMK mengoordinasikan dan menyinkronisasi kebijakan antar K/L terkait dengan pengembangan industri farmasi produksi obat-obatan termasuk **fitofarmaka** dan produk biologi yang dimanfaatkan untuk kesehatan, meningkatkan kualitas hidup manusia sesuai dengan nawa cita 5.



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENGEMBANGAN
DAN PEMANFAATAN FITOFARMAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,



Pembentukan Satgas Fitofarmaka

Pengembangan fitofarmaka melibatkan lintas K/L dan aktor publik yang memerlukan upaya koordinatif dan kolaboratif. Satgas Fitofarmaka dibentuk untuk mengambil peran tersebut dengan output yang disepakati untuk pencapaian bersama:

- a. Peta jalan dan langkah-langkah strategis untuk mendukung kebijakan percepatan hilirisasi.
- b. Regulasi yang jelas terkait proses riset sampai dengan komersialisasi dengan keberpihakan produksi lokal dan mendukung peneliti dalam negeri,
- c. Komitmen dari masing-masing stakeholders (ABGs) dengan target kerja, timeline, output yang jelas dan pengelolaan sumber daya. khususnya terkait anggaran.
- d. Incentif pemerintah diberikan untuk seluruh item bahan baku produk lokal, misalnya melalui *tax allowance*.
- e. Solusi terhadap kendala: sumber daya anggaran dan peralatan. jaringan (antara akademisi dan industri), pendampingan (seperti pelatihan, registrasi, submit pengajuan CPOTB) dapat diatasi.
- f. Bertambahnya pengembangan dan pemanfaatan fitofarmaka di Indonesia untuk mendukung pelayanan kesehatan nasional.

SUSUNAN SATGAS FITOFARMAKA



Ketua



Sekretaris

Bidang I
Bahan Baku



Bidang II
Teknologi Manufaktur
dan Standardisasi



Bidang III
Uji Klinik dan Pra
Klinik



Bidang IV
Pengembangan
Yankestrad



Bidang V
Produksi dan Promosi
Fitofarmaka



Susunan Satgas Fitofarmaka masih dalam Proses
Revisi oleh Kemenko PMK

Dimana Rencananya Kemenko PMK selaku
Kementerian Koordinator akan menjadi *lead*
dalam Satgas Fitofarmaka yang baru



TERIMA KASIH

GERAKAN *Revolusi*
NASIONAL *Mental*
#AYOBERUBAH etos kerja•gotong royong•integritas